



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
Nomor : 02/Kpts-Pilkada/KPU-Kab.017.433852/TAHUN 2015
TENTANG**

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo. Pasal 13 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi merencanakan program dan anggaran serta merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

- KETIGA** : Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU angka 2 (dua), Terdiri atas program :
1. Pencialonan ;
 - a. Syarat dukungan pasangan calon perseorangan
 - b. Pendaftaran pasangan calon
 2. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
 3. Kampanye :
 - a. Debat Publik/Debat Terbuka antar calon
 - b. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye
 4. laporan dan audit dana kampanye;
 5. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 6. pemungutan dan penghitungan suara;
 7. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 8. penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 9. penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih tidak ada permohonan perselisihan hasil pemilihan;
 10. sengketa perselisihan hasil Pemilihan;
 11. penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 12. pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih;
 13. pembubaran badan ad hoc;
 14. evaluasi dan pelaporan.
- KEEMPAT** : Rincian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, dan DIKTUM KETIGA tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Bima
Pada tanggal 18 April 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,**

TTD

SITI NURSUSILA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum,



ZAINAL ABIDIN

9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TIDAK ADA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)			
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	21-Des-15	22-Des-15	
	b. Pengumuman Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	21-Des-15	22-Des-15	
10.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) :			
	a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 :			
	1) Pengajuan permohonan	18-Des-15	21-Des-15	paling lambat 3 x 24 jam sejak penetapan hasil rekapitulasi
	2) Perbaikan permohonan	21-Des-15	24-Des-15	
	3) Verifikasi berkas permohonan pemohon	24-Des-15	27-Des-15	
	4) Penyelesaian sengketa dan putusan	28-Des-15	12-Feb-16	
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI			
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	12-Feb-16	13-Mar-16	
	b. Pengumuman Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	12-Feb-16	13-Mar-16	
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH			
	Bupati dan Wakil Bupati Terpilih			
	1) Tidak ada permohonan PHP	23-Des-15	29-Des-15	
	2) Terdapat permohonan PHP	13-Feb-16	14-Mar-16	
13.	PEMBUBARAN BADAN AD HOC	13-Feb-16	14-Feb-16	
14.	EVALUASI DAN PELAPORAN			
	a. Tidak Ada Permohonan PHP	31-Des-15	01-Feb-16	
	b. Terdapat Permohonan PHP	16-Mar-16	14-Apr-16	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,**

TTD

SITI NURSUSILA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum,



ZAINAL ABIDIN

Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 4/BA-Pilkada/IV/2015 Tanggal 18 April Tahun 2015 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015**

KESATU : Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima meliputi Kegiatan :

1. Tahapan Persiapan;
2. Tahapan Penyelenggaraan;

KEDUA : Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU angka 1 (satu), terdiri atas program :

1. perencanaan program dan anggaran;
2. penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan;
3. sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis
4. pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS;
5. pendaftaran pemantau pemilihan;
6. pengolahan Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilihan (DP4); dan
7. pemutakhiran data dan daftar pemilih.

SALINAN

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015
NOMOR : 02/Kpts-Pilkada/KPU-Kab.017.433852/TAHUN 2015
TANGGAL : 18 April 2015

**PENETAPAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		Awal	Akhir	
PERSIAPAN				
1.	Perencanaan Program dan Anggaran	18-Feb-15	30-Apr-15	
2.	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan	23-Feb-15	30-Apr-15	
3.	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis	16-Apr-15	08-Des-15	
4.	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS			
a.	Pembentukan PPK dan PPS	19-Apr-15	18-Mei-15	
b.	Pembentukan PPDP	20-Jun-15	10-Jul-15	
c.	Pembentukan KPPS	09-Sep-15	08-Nop-15	
5. PEMANTAUAN PEMILIHAN				
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01-Mei-15	02-Nop-15	
6. PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)				
a.	Penerimaan DP4	03-Jun-15	03-Jun-15	KPU
b.	Analisis DP4	04-Jun-15	10-Jun-15	
c.	Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu Terakhir	11-Jun-15	19-Jun-15	
	Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	20-Jun-15	23-Jun-15	
e.	Pengumuman Hasil Analisis DP4	24-Jun-15	24-Jun-15	
7. PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH				
a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Bima dan penyampaian kepada PPS	24-Jun-15	14-Jul-15	
b. Pemutakhiran:				
1.	Pencocokan dan Penelitian	15-Jul-15	26-Agust-15	
2.	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	15-Jul-15	19-Agust-15	
3.	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Desa dan penyampaiannya beserta Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ke PPK	20-Agust-15	26-Agust-15	
4.	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan	27-Agust-15	29-Agust-15	
5.	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten Bima untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	30-Agust-15	31-Agust-15	
6.	Penyampaian DPS kepada PPS	01-Sep-15	02-Sep-15	
7.	Penyampaian DPS kepada PPS	03-Sep-15	09-Sep-15	
8.	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10-Sep-15	19-Sep-15	
9.	Perbaikan DPS	20-Sep-15	25-Sep-15	
10.	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Desa dan penyampaiannya beserta DPS Hasil Perbaikan kepada PPK	26-Sep-15	28-Sep-15	
11.	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan	29-Sep-15	30-Sep-15	
11. Daftar Pemilih Tetap (DPT)				
a.	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten Bima untuk ditetapkan sebagai DPT			
b.	Penyampaian DPT kepada PPS	01-Okt-15	02-Okt-15	
c.	Pengumuman DPT oleh PPS	03-Okt-15	12-Okt-15	
	Pengumuman DPT oleh PPS	12-Okt-15	09-Des-15	
12. Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) :				
a.	Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1			
b.	Rekapitulasi DPTb-1 tingkat Desa dan penyampaiannya beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK	13-Okt-15	20-Okt-15	
c.	Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan	21-Okt-15	23-Okt-15	
	Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan	24-Okt-15	26-Okt-15	

	d. Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat Kabupaten Bima	27-Okt-15	28-Okt-15	
	e. Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	29-Okt-15	07-Nop-15	
	f. Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	07-Nop-15	09-Des-15	
PENYELENGGARAAN				
1. SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN				
	a. Penerimaan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Dari Pemerintah Daerah	17-Apr-15	17-Apr-15	
	b. Pengumuman penyerahan syarat dukungan	24-Mei-15	07-Jun-15	
	c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati			
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Bima.	11-Jun-15	15-Jun-15	
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan	11-Jun-15	18-Jun-15	
	3) Analisis Dukungan Ganda	11-Jun-15	18-Jun-15	
	d. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima kepada PPS	19-Jun-15	22-Jun-15	
	e. Penelitian administrasi dan faktual di tingkat Desa	23-Jun-15	06-Jul-15	
	f. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	07-Jul-15	13-Jul-15	
	g. Rekapitulasi di tingkat kabupaten Bima	14-Jul-15	19-Jul-15	
2. PENDAFTARAN PASANGAN CALON				
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	14-Jul-15	25-Jul-15	
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	26-Jul-15	28-Jul-15	
	c. Pemeriksaan kesehatan	26-Jul-15	01-Agust-15	
	d. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	01-Agust-15	02-Agust-15	
	e. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	28-Jul-15	03-Agust-15	
	f. Pemberitahuan hasil penelitian	03-Agust-15	04-Agust-15	
	g. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon :			
	1) Perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai Politik	04-Agust-15	07-Agust-15	
	2) Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bima kepada KPU Kabupaten Bima	04-Agust-15	07-Agust-15	
	3) Perbaikan syarat Pasangan Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	04-Agust-15	07-Agust-15	
	h. Penelitian hasil perbaikan :			
	1) Penelitian perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/gabungan Partai Politik	08-Agust-15	14-Agust-15	
	2) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bima oleh KPU Kabupaten Bima :			
	a. Penelitian jumlah minimal dukungan	04-Agust-15	09-Agust-15	
	b. Analisis dukungan ganda	04-Agust-15	09-Agust-15	
	c. Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Bima kepada PPS melalui PPK	10-Agust-15	11-Agust-15	
	d. Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	12-Agust-15	16-Agust-15	
	e. Rekapitulasi Jumlah Dukungan di tingkat kecamatan	18-Agust-15	19-Agust-15	
	f. Rekapitulasi Jumlah Dukungan di tingkat kabupaten Bima	20-Agust-15	21-Agust-15	
	3) Penelitian perbaikan syarat calon	08-Agust-15	14-Agust-15	
	i. Penetapan Pasangan Calon	24-Agust-15	24-Agust-15	
	j. Pengundian dan Pengumuman nomor urut Pasangan Calon	25-Agust-15	26-Agust-15	
3. SENGKETA TUN PEMILIHAN				
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwaslu Kabupaten Bima	24-Agust-15	26-Agust-15	
	b. Perbaikan permohonan sengketa	27-Agust-15	29-Agust-15	
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	30-Agust-15	10-Sep-15	
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara	11-Sep-15	13-Sep-15	
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	14-Sep-15	16-Sep-15	

	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	17-Sep-15	08-Okt-15	
	g. KPU Kabupaten Bima wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	09-Okt-15	11-Okt-15	
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	08-Okt-15	15-Okt-15	
	i. MA memeriksa dan Memutus perkara kasasi	16-Okt-15	14-Nop-15	
	j. KPU Kabupaten Bima wajib menindaklanjuti putusan MA	15-Nop-15	17-Nop-15	
4.	KAMPANYE			
	a. Kampanye	27-Agust-15	05-Des-15	
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	27-Agust-15	05-Des-15	
	c. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	06-Des-15	08-Des-15	
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE			
	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye	26-Agust-15	26-Agust-15	
	b. Pengumuman penerimaan laporan awal dana Kampanye	27-Agust-15	27-Agust-15	
	c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	16-Okt-15	16-Okt-15	
	d. Pengumuman penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	17-Okt-15	17-Okt-15	
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	06-Des-15	06-Des-15	
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	07-Des-15	08-Des-15	
	g. Audit LPPDK	07-Des-15	22-Des-15	
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Bima	23-Des-15	23-Des-15	
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	26-Des-15	26-Des-15	
	j. Pengumuman hasil audit	24-Des-15	26-Des-15	
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA			
	a. Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	10-Sep-15	15-Nop-15	
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	05-Okt-15	08-Des-15	
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN			
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	06-Des-15	08-Des-15	
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	09-Des-15	09-Des-15	
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	09-Des-15	15-Des-15	
	d. penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	09-Des-15	09-Des-15	
	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a. penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	09-Des-15	10-Des-15	
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten Bima	10-Des-15	16-Des-15	
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan	11-Des-15	17-Des-15	
	d. Rekapitulasi Hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Bima, penetapan hasil rekapitulasi	16-Des-15	18-Des-15	
	e. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Bima	17-Des-15	23-Des-15	